



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 349 /KMA/SK/XII/2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN DAN SELEKSI
PANITERA, PANITERA MUDA DAN PANITERA PENGGANTI PADA
MAHKAMAH AGUNG**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung merupakan organ kelengkapan majelis hakim yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada majelis hakim agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung;
- b. bahwa untuk memastikan dapat terpilihnya calon-calon terbaik untuk mengisi jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, diperlukan proses seleksi yang cermat, partisipatif, transparan dan akuntabel atas aspek kualitas dan integritas calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN DAN SELEKSI PANITERA, PANITERA

MUDA DAN PANITERA PENGGANTI PADA
MAHKAMAH AGUNG.

- KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan pengisian jabatan dan seleksi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan lain terkait pelaksanaan pengisian jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 349/KMA/SK/XII/2022
TANGGAL : 9 Desember 2022

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN DAN SELEKSI
PANITERA, PANITERA MUDA DAN PANITERA PENGGANTI PADA
MAHKAMAH AGUNG

A. Ketentuan Umum

1. Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Panitera Mahkamah Agung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
2. Panitera Mahkamah Agung, selanjutnya disebut dengan Panitera, adalah jabatan yang dijabat oleh Hakim Tinggi yang diangkat dan diberikan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepaniteraan di Mahkamah Agung.
3. Panitera Muda Mahkamah Agung, selanjutnya disebut dengan Panitera Muda, adalah jabatan yang dijabat oleh Hakim Tinggi yang diangkat dan diberikan tugas untuk membantu Panitera Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepaniteraan di Mahkamah Agung.
4. Panitera Pengganti Mahkamah Agung, selanjutnya disebut dengan Panitera Pengganti, adalah jabatan yang dijabat oleh Hakim Tingkat Pertama yang diangkat dan diberikan tugas untuk membantu Panitera Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepaniteraan di Mahkamah Agung.

B. Tujuan

Pengisian jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan organisasi.

Proses seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam hal:

a. Terdapat kekosongan jabatan.

b. Diperlukan penyesuaian jumlah Panitera Pengganti sesuai penghitungan beban kerja untuk memastikan dapat terlaksananya proses penanganan perkara secara efektif dan efisien sebagai fungsi utama pengadilan, termasuk Mahkamah Agung.

Khusus terhadap Panitera Pengganti, diperlukan penyesuaian jumlah dengan penghitungan beban kerja untuk memastikan dapat terlaksananya proses penanganan perkara secara efektif dan efisien pada Mahkamah Agung

2. Internalisasi nilai kelembagaan Mahkamah Agung

Proses seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti dilaksanakan sesuai nilai-nilai utama Mahkamah Agung.

3. Regenerasi yang objektif

Proses seleksi dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan pimpinan badan peradilan yang berkualitas melalui proses regenerasi dan pembinaan yang objektif.

C. Prinsip Pengisian Jabatan

Proses pengisian jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung berlandaskan dan berorientasi pada prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi

Seluruh pelaksanaan seleksi dilaksanakan secara terbuka baik di lingkungan internal badan peradilan maupun publik, serta melibatkan perwakilan elemen eksternal yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang sesuai.

2. Akuntabilitas

Proses seleksi menggunakan berbagai metode yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menilai dan mengevaluasi kualitas sesuai standar kompetensi jabatan, serta integritas setiap kandidat.

3. Merit

Proses seleksi hanya mengutamakan kelayakan pemenuhan syarat masing-masing kandidat dan bukan faktor lain di luar kompetensi dan integritas.

4. Efisiensi

Proses seleksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat optimalisasi penggunaan anggaran negara.

5. Partisipatif

Proses seleksi melibatkan publik dan institusi eksternal yang relevan.

D. Syarat Pengangkatan

1. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Panitera adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berijazah sarjana hukum atau sarjana di bidang lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. maksimal berusia 64 tahun pada saat pendaftaran;

- i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Badan Pengawasan;
 - j. memiliki unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. mendapat rekomendasi dari Ketua Kamar Pengawasan untuk calon Panitera yang berasal dari Panitera Muda, atau dari Direktur Jenderal badan peradilan terkait untuk calon Panitera yang berasal dari Pengadilan Tingkat Banding;
 - l. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - m. mengisi SPT dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - n. dinyatakan lulus sampai tahap akhir seleksi oleh Panitia Seleksi.
2. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Panitera Muda adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai Hakim Tinggi;
 - e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. maksimal berusia 62 tahun pada saat pendaftaran;
 - i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Badan Pengawasan;
 - j. memiliki unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- k. mendapat rekomendasi dari Ketua Pengadilan Tingkat Banding terkait atau dari atasan langsung;
 - l. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - m. mengisi SPT dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - n. dinyatakan lulus sampai tahap akhir seleksi oleh Panitia Seleksi.
3. Syarat untuk dapat diangkat sebagai Panitera Pengganti adalah sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim;
 - d. memiliki pangkat minimal III/d;
 - e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. maksimal berusia 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Badan Pengawasan;
 - i. memiliki unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. mendapat rekomendasi dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding terkait atau atasan langsung;
 - k. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - l. mengisi SPT dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- m. dinyatakan lulus sampai tahap akhir seleksi oleh Panitia Seleksi.

E. Tahapan Proses Pengisian Jabatan

1. Pengisian jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan persiapan;
 - b. pelaksanaan seleksi; dan
 - c. pengangkatan.
2. Tahap perencanaan dan persiapan meliputi penentuan kebutuhan atau formasi jabatan yang akan diisi dan pembentukan panitia seleksi.
3. Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Panitera, Ketua Mahkamah Agung membentuk Panitia Seleksi paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
4. Ketua Mahkamah Agung membentuk Panitia Seleksi paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum Panitera dan/atau Panitera Muda memasuki batas usia pensiun.
5. Dalam hal terdapat posisi Panitera Muda yang kosong, Panitera mengajukan usulan untuk dilaksanakannya pengisian jabatan Panitera Muda kepada Ketua Mahkamah Agung.
6. Panitera menetapkan formasi/kebutuhan Panitera Pengganti berdasarkan hasil analisis beban kerja.
7. Dalam hal terdapat keperluan pengisian jabatan berdasarkan hasil penghitungan formasi, Panitera mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk membentuk Panitia Seleksi.
8. Ketua Mahkamah Agung membentuk Panitia Seleksi Panitera Muda dan/atau Panitera Pengganti setelah menerima dan menyetujui usulan pengisian jabatan yang disampaikan Panitera.
9. Pelaksanaan seleksi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti paling kurang meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran;

- b. pendaftaran;
 - c. seleksi; dan
 - d. penentuan dan pengumuman hasil seleksi.
10. Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi Panitera kepada Ketua Mahkamah Agung untuk diusulkan pengangkatannya kepada Presiden.
11. Panitera selaku Ketua Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi sekaligus usulan pengangkatan Panitera Muda dan Panitera Pengganti kepada Ketua Mahkamah Agung.

F. Susunan dan Tugas Panitia Seleksi

1. Panitia Seleksi berjumlah ganjil.
2. Panitia Seleksi jabatan Panitera terdiri dari:
 - a. salah seorang dari Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Panitia Seleksi;
 - b. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
 - c. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;
 - d. 1 (satu) orang Hakim Agung;
 - e. 1 (satu) orang pejabat Eselon I Mahkamah Agung; dan
 - f. 2 (dua) orang pihak eksternal yang berasal dari kalangan akademisi, pakar, atau professional.
3. Panitia Seleksi jabatan Panitera Muda dan Panitera Pengganti, terdiri dari:
 - a. Panitera Mahkamah Agung sebagai Ketua Panitia Seleksi;
 - b. Direktur Jenderal Badan Peradilan Terkait;
 - c. Kepala Badan Pengawasan;
 - d. 2 (dua) orang pihak eksternal yang berasal dari kalangan akademisi, pakar, atau professional.
4. Ketua Mahkamah Agung dapat menunjuk 2 (dua) orang Hakim Agung sebagai Tim Penguji.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi dan Tim Eksaminasi Putusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. fungsi Sekretariat Panitia Seleksi dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian;
 - b. Tim Eksaminasi Putusan berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Hakim Agung untuk seleksi Panitera dan Panitera Muda, dan Hakim Tinggi untuk seleksi Panitera Pengganti; dan
 - c. Tim Eksaminasi Putusan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan para calon pendaftar yang lulus tahap seleksi kompetensi dan menyerahkan hasil eksaminasi tersebut kepada Panitia Seleksi.
6. Tim Eksaminasi Putusan untuk seleksi Panitera dan Panitera Muda dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung.
7. Tim Eksaminasi Putusan untuk seleksi Panitera Pengganti dibentuk oleh Panitia Seleksi.
8. Panitia Seleksi melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. membentuk Sekretariat Panitia Seleksi;
 - b. membentuk Tim Eksaminasi Putusan untuk seleksi Panitera Pengganti;
 - c. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan seleksi;
 - d. menentukan metode/sistem seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - e. menentukan kriteria penilaian dalam setiap tahapan seleksi;
 - f. mengumumkan lowongan pengisian jabatan dan persyaratan pelamaran;
 - g. melaksanakan setiap tahapan seleksi administrasi dan kompetensi;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Ketua Mahkamah Agung; dan

- i. Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk kepentingan proses seleksi.

G. Proses Seleksi

1. Tahap pengumuman pendaftaran jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran dilakukan secara terbuka melalui situs web resmi Mahkamah Agung;
 - b. pengumuman pendaftaran dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
 - c. pengumuman pendaftaran memuat paling tidak informasi sebagai berikut:
 - (1) nama jabatan yang akan diisi;
 - (2) persyaratan pendaftaran, termasuk kewajiban menyerahkan 1 putusan yang pernah dibuat oleh pendaftar;
 - (3) kualifikasi dan standar kompetensi Jabatan yang akan diisi;
 - (4) batas waktu penyampaian berkas pelamaran;
 - (5) tahapan, jadwal, dan sistem seleksi; dan
 - (6) alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi yang dapat dihubungi.
 - d. pengumuman pendaftaran ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.
2. Pendaftaran pengisian jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti dilaksanakan melalui sistem informasi yang disediakan Panitia Seleksi.
3. Seleksi jabatan terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi;

- c. eksaminasi putusan;
 - d. penelusuran rekam jejak; dan
 - e. profil asesmen dan wawancara.
4. Kelulusan pada setiap tahapan seleksi mempertimbangkan hasil penelusuran rekam jejak calon.
5. Panitia Seleksi melaksanakan seleksi administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Panitia Seleksi memeriksa kelengkapan seluruh persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Bagian D pedoman ini;
 - b. Panitia Seleksi menentukan kelulusan seleksi administrasi dalam rapat yang dituangkan dalam berita acara Rapat Panitia Seleksi;
 - c. hasil seleksi administrasi diumumkan dan/atau diberitahukan oleh Panitia Seleksi melalui media elektronik dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui umum; dan
 - d. setiap pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi tertulis.
6. Panitia Seleksi melaksanakan seleksi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Panitia Seleksi memeriksa dan menilai seluruh hasil jawaban peserta atas soal yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Panitia Seleksi;
 - b. Panitia Seleksi menentukan kelulusan seleksi kompetensi dalam rapat panitia yang dituangkan dalam berita acara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) untuk seleksi Panitera dan Panitera Muda, jumlah pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi sejumlah 6 (enam) kali kebutuhan pengisian setiap jabatan tersebut; dan

- (2) untuk seleksi Panitera Pengganti, jumlah pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi sejumlah 2 (dua) kali kebutuhan pengisian jabatan tersebut;
 - c. hasil seleksi kompetensi diumumkan dan/atau diberitahukan oleh Panitia Seleksi melalui media elektronik dan/atau sarana komunikasi lainnya agar diketahui umum; dan
 - d. Panitia Seleksi membuka kesempatan kepada publik untuk memberikan informasi rekam jejak para calon Panitera, Panitera Muda atau Panitera Pengganti melalui cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
7. Panitia Seleksi melaksanakan eksaminasi putusan, penelusuran rekam jejak dan profil asesmen terhadap setiap pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap eksaminasi putusan dan penelusuran rekam jejak dilakukan secara bersamaan/paralel dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender;
 - b. dalam pelaksanaan eksaminasi putusan, Tim Eksaminasi Putusan menilai dan memberi catatan terhadap putusan yang sudah dilampirkan pendaftar ketika pendaftaran dan menyerahkan hasil penilaian dan catatan tersebut kepada Panitia Seleksi;
 - c. Panitia Seleksi melakukan penelusuran rekam jejak dengan metode:
 - (1) penggunaan informasi pengaduan dan pendisiplinan yang ada pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;
 - (2) penggunaan informasi rekam jejak oleh Badan Pengawasan;
 - (3) pelaksanaan analisis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau verifikasi LHKPN oleh Badan Pengawasan;

- (4) penggunaan informasi analisis transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - (5) penerimaan informasi dari publik terkait rekam jejak para calon Panitera, Panitera Muda atau Panitera Pengganti; dan
 - (6) pengumpulan dan penggunaan informasi lainnya yang dipandang relevan oleh Panitia Seleksi.
- d. Panitia Seleksi menggunakan hasil eksaminasi dan penelusuran rekam jejak setiap pendaftar untuk pelaksanaan profil asesmen yang dibantu oleh Assessment Center Mahkamah Agung atau lembaga asesmen professional yang ditunjuk Panitia Seleksi.
8. Panitia Seleksi melakukan wawancara dengan menggunakan dan memverifikasi proses seleksi sebelumnya, yaitu seleksi kompetensi, eksaminasi putusan, hasil penelusuran rekam jejak, dan hasil profil asesmen.
9. Tahap penentuan dan pengumuman hasil seleksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Panitia Seleksi menentukan kelulusan seleksi tahap akhir dalam Rapat Panitia Seleksi berdasarkan hasil eksaminasi putusan, penelusuran rekam jejak, hasil profil asesmen dan wawancara;
 - b. keputusan rapat Panitia Seleksi dituangkan dalam berita acara rapat Panitia Seleksi;
 - c. untuk jabatan Panitera dan Panitera Muda, Panitia Seleksi menyerahkan 3 (tiga) nama pendaftar dengan nilai terbaik kepada Ketua Mahkamah Agung; dan
 - d. untuk jabatan Panitera Pengganti, Panitia Seleksi menyerahkan nama pendaftar yang disusun secara peringkat berdasarkan nilai seleksi di tahap akhir kepada Ketua Mahkamah Agung.

H. Kewajiban dan Larangan Bagi Panitia Seleksi

1. Panitia Seleksi dan Tim Eksaminasi Putusan wajib mengungkapkan kepada anggota Panitia Seleksi atau Tim Eksaminasi Putusan lainnya jika memiliki konflik kepentingan terhadap kandidat tertentu.
2. Panitia Seleksi, Tim Eksaminasi Putusan, serta pejabat Mahkamah Agung lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi dilarang untuk menerima usulan-usulan dari pihak manapun untuk mengutamakan kandidat tertentu.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN